



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 80/426/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PUSAT PEMBUDAYAAN OLAMHRAGA MASYARAKAT  
GEBYAR OLAMHRAGA MEMBARA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kualitas hidup dan kesejahteraan serta kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan, perlu adanya ruang terbuka sebagai pusat pembudayaan olahraga masyarakat sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat serta kearifan lokal daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan keolahragaan secara aktif yang merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Pembudayaan Olahraga Masyarakat Gebyar Olahraga Membara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9/19,

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Pusat Pembudayaan Olahraga Masyarakat Gebyar Olahraga Membara berlokasi di Boulevard Pelabuhan Tua sampai dengan Boulevard Kelurahan Apengsembeka.

KEDUA : Pusat Pembudayaan sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan waktu yang ditentukan pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita. *q a*

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. \$ \$

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 25 Maret 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI